

Pluralisme Hukum Dalam Tradisi Perkawinan Sasuku Pada Masyarakat Minang

Irzak Yuliardy Nugroho

(Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo,
email: ardhiesjb@gmail.com)

Mufidah CH, Suwandi

(Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
email: fidah_cholil@yahoo.co.id, dr.suwandi@yahoo.com)

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji tradisi larangan perkawinan sasuku pada masyarakat Minang. Aturan tersebut mengakibatkan banyaknya aturan hukum yang berjalan pada masyarakat Minang, hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara. Banyaknya aturan hukum tersebut, menjadikan hukum perkawinan masyarakat minang terkesan abu-abu, disatu sisi harus menaati hukum Islam dan hukum negara yang tidak mengatur tentang larangan perkawinan *sasuku*. Sementara, di lain hal ada adat yang membuat aturan tentang larangan perkawinan *sasuku*. Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif, dengan jenis penelitian *conseptual approach*. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder dari beberapa jurnal, yang kemudian dikombinasikan dengan fakta hukum masyarakat Minang tentang larangan perkawinan *sasuku* tersebut. Kesimpulan menunjukkan bahwa terjadinya pluralisme hukum perkawinan pada masyarakat Minang merupakan keniscayaan sosial. Larangan perkawinan *sasuku*, selain memberikan dampak pada tertib sosial, juga mengancam eksistensi hukum islam pada aspek perkawinan dalam ihwal penentuan jodoh, termasuk menegasikan hukum perkawinan Indonesia tentang perkawinan yang dilakukan dengan kondisi sukarela dari kedua pihak. (This study discusses the tradition of banning sasuku marriages in the Minang community. These rules resulted in many legal rules that run on the Minang community, customary law, Islamic



law, and state law. The number of legal rules makes the marriage law of the Minang community seem gray, on the one hand, they must comply with Islamic law and state law which does not regulate the prohibition of ethnic marriage. Meanwhile, on the other hand, there are customs that make rules regarding the prohibition of sasuku marriages. This research uses a qualitative paradigm, with the type of research being a conceptual approach. The data used are secondary data from several journals, which are then combined with the legal facts of the Minang community regarding the prohibition of ethnic marriage. This conclusion shows that the occurrence of legal pluralism in Minang society is a social necessity. The prohibition of tribal marriages in addition to having an impact on the social order also threatens the existence of Islamic law in the aspect of marriage in terms of determining a mate, including abolishing Indonesian marriage law regarding marriages carried out on voluntary terms from both parties.)

Kata Kunci:

Pluralisme Hukum, Tradisi Perkawinan Sasuku, Masyarakat Minang.

Pendahuluan

Berbagai kepentingan yang melatarbelakangi perumusan sebuah hukum merupakan bukti bahwa tidak akan pernah ada kesempurnaan hukum yang dirumuskan manusia walaupun dengan berbagai macam cara¹, apalagi dirumuskan melalui sistem legislasi yang dipengaruhi oleh beberapa kepentingan yang melingkupinya. Masyarakat majemuk meniscayakan adanya keragaman aturan yang menghegemoni kehidupan ber hukum. Hegemoni tersebut akan saling tarik menarik antara satu kepentingan hukum, dengan kepentingan hukum lainnya. Hegemoni hukum memberikan dampak yang sangat besar terhadap pola dan cara pandang hukum masyarakat. Memang dalam teori hegemoni, Gramsci menekankan tentang konsep persetujuan para kaum sipil dan proletariat terhadap sebuah pengaruh yang dibawa oleh para politisi dan kekuasaan. Akan tetapi dalam negara majemuk, bentuk hegemoni tidak bisa berjalan secara padu, melainkan

¹ Mohsi, M. (2015). Konstruksi Hukum Perceraian Islam Dalam Fiqh Indonesia. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 1(2), 236-251.

muncul kombinasi hegemoni yang menyebabkan banyaknya sistem sosial yang mempengaruhi masyarakat sipil dan proletariat.

Keragaman pengaruh yang timbul dalam kehidupan masyarakat akan mendapatkan corak sistem sosial hukum yang juga unik. Hal tersebut menandakan bahwa, kecenderungan masyarakat dan sistem nilai mengamini adanya interpretasi-interpretasi yang muncul dari masyarakat itu sendiri, termasuk interpretasi terhadap sistem norma dan hukum yang menjadi pegangan hidup masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa sistem kemajemukan merupakan kenyataan sosial dalam konteks Indonesia. Penerapan hukum pada kondisi plural memang idealnya memperhatikan dan menyesuaikan dengan sosial budaya masyarakat yang terniscaya menjadi masyarakat plural², meskipun membentuk hal demikian menjadi sebuah unifikasi adalah sebuah kerumitan tersendiri.

Pliural society tidak hanya berkutat pada persoalan yang masyarakat yang terbentuk oleh komunitas-komunitas suku bangsa, agama, golongan yang beragam, tetapi masyarakat plural juga berkaitan dengan bagaimana sistem nilai, keilmuan, kecakapan, pemahaman, dan hukum yang mempengaruhinya. Bukan tidak mungkin, pada satu suku, akan muncul beberapa sistem nilai dan hukum yang memengaruhi pada tatanan sosial masyarakat dari suku tersebut. Artinya, meskipun satu suku sangat mungkin terjadi adanya beberapa aturan hukum dan pemahaman nilai yang membentuk masyarakat dalam suku tersebut, sehingga pluralitas yang muncul tidak sebagaimana teori pluralitas itu sendiri, akan tetapi lebih kepada substansi. Pluralitas hukum bisa terjadi, manakala pemahaman masyarakat terhadap sebuah sistem nilai dan hukum dipengaruhi oleh beragam pengetahuan dan pemikiran. Keniscayaan ini mengakibatkan banyaknya sistem nilai dan hukum yang tumpang tindih, meskipun dalam satu lingkup suku yang sama.

Bentuk pluralitas hukum pada lingkup nusantara, sangat mungkin terjadi dan bisa dibilang sebagai suatu yang niscaya. bukan hanya dalam level nasional, akan tetapi dalam lingkup daerah,

² Tine Suartina, "Pluralisme Hukum Dan Sistem Perkawinan Wong Sikep Legal Pluralism And The Marriage System Of Wong Sikep" 16, no. 3 (2014): 399.

pluralitas hukum sangat besar kemungkinannya untuk terjadi.³ Minangkabau merupakan salah satu miniatur dari berjalannya beberapa sistem nilai dan hukum. daerah tersebut merupakan entitas kultural yang sangat kuat, serta memiliki sistem sosial yang eksotis, yaitu sistem kekerabatan matrilineal.⁴ Kuatnya pengaruh adat pada masyarakat Minang, membentuk penerapan hukum menjadi tidak unifikatif. Terdapat banyak sistem hukum yang berjalan pada masyarakat Minang, hukum adat, hukum agama, serta hukum nasional. Ketiganya saling tarik menarik dalam rangka mendapatkan akuisisi dan legitimasi dari masyarakat Minang.

Pada lingkup hukum perkawinan, masyarakat Minang memiliki kepercayaan terhadap tradisi perkawinan yang sangat sakral. Dialektika hukum perkawinan antara tiga bentuk sistem hukum, masyarakat Minang lebih mempercayai dan mengutamakan hukum adat ketimbang dua hukum lainnya. Artinya hukum perkawinan yang terkonstruksi oleh adat istiadat memiliki kekuatan yang lebih tinggi daripada hukum perkawinan berbasis agama dan negara. Hukum perkawinan adat masyarakat Minang membentuk corak hukum plural dalam sistem hukum, meskipun pada ranah kepercayaan, sangat kuat terhadap agama Islam. Akan tetapi, dalam aspek hukum perkawinan, hukum adat malah menjadi yang utama dan menjadi primer. Penelitian ini akan memfokuskan kepada dua hal. *Pertama*; bagaimana bentuk pluralisme hukum perkawinan masyarakat Minang. *Kedua*; mengapa pluralisme hukum perkawinan pada masyarakat Minang bisa terjadi, serta menelaah tentang eksistensi hukum adat dalam melakukan penetrasi pada sosial masyarakat, sehingga berposisi lebih utama ketimbang dua sistem hukum lainnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan paradigma *kualitatif deskriptif*, dengan menjadikan masyarakat Minang sebagai obyek dari penelitian. Adapun jenis

³ Hal itu disebabkan oleh pluralitas sosial masyarakat, apalagi pengaruh adat sangat kuat pada sistem hukum dan sosial sebuah masyarakat. Ada tiga jenis masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial. Pertama: masyarakat hukum adat. Kedua; masyarakat hukum wilayah (persekutuan desa). Ketiga: masyarakat hukum serikat desa.

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Orang_Minangkabau. Diakses pada tanggal 01 Desember 2021

penelitian adalah *conspetual approach*, secara khusus menelaah tentang perjalanan hukum perkawinan yang terjadi secara plural pada masyarakat Minang. Obyek kajiannya terfokus kepada bagaimana pluralisme hukum perkawinan masyarakat Minang tentang perkawinan *sasuku*. Makna susbtansi dari pluralisme hukum perkawinan yang terjadi di Minang dalam penerapan perkawinan *sasuku*. Penelitian ini mengandalkan data-data sekunder sebagai data-data dalam penelitian yang diambil dari beberapa jurnal penelitian dan website berita yang memaparkan tentang hukum perkawinan sesuku pada masyarakat Minang.

Peneliti menfokuskan pada beberapa kasus seperti perkawinan sesuku, mendahulukan hukum adat ketimbang hukum agama dan negara, serta kepercayaan atas kekuatan hukum adat sehingga berimplikasi kepada sanksi bagi pelanggar hukum yang sudah menjadi kepercayaan masyarakat Minang. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu mendeskripsikan tentang bentuk dan pelaksanaan hukum perkawinan yang sedang diberlakukan dalam perkawinan masyarakat Minang. Memaknai dan menafsiri atas kenyataan pluralisme hukum perkawinan. Memberikan kesimpulan terhadap model hukum perkawinan yang terjadi pada masyarakat Minang yang menjalan perkawinan *sasuku*.

Dialektika Hukum Perkawinan Pada Masyarakat Minang

Hukum perkawinan adalah hukum perdata yang selalu memantik peneliti untuk dilakukan kajian dan penelaahan secara mendalam. Selain karena faktor merupakan hukum ijtihadi, juga karena hukum perkawinan selalu mendapatkan tantangan persoalan yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat, utamanya bagi masyarakat yang terkonstruksi sebagai ruang sosial yang plural. Keniscayaan hukum perkawinan yang plural diakibatkan oleh masyarakat yang plural, sehingga menginisiasi unifikasi hukum lebih mendekati kepada kemustahilan, meskipun bisa akan menuai tantangan yang sangat besar dari konstruksi sosial yang sudah mapan. Meskipun berhasil dalam proses legislasi, akan tetapi sifat imperatifnya masih belum terjamin secara total, mengingat masyarakat tidak hanya memiliki kepercayaan penuh kepada satu elemen hukum, akan tetapi hukum nenek moyang dan hukum agama juga menjadi bagian yang tidak bisa dapat dihilangkan dari sistem sosial masyarakat

Indonesia, terkhusus masyarakat Minang. Sumardi menyebutkan pluralisme hukum muncul berawal dari sebuah realitas masyarakat majemuk dan saling berinetraksi satu sama lain sesuai identitas yang dimiliki.⁵

Pada praktik pluralisme hukum perkawinan, seseorang tidak akan hanya mengacu kepada satu sistem hukum. seseorang akan memilih banyak aturan hukum atau mengkombinasikan antara satu hukum dengan hukum lainnya, sepanjang memungkinkan untuk pemenuhan kepentingannya.⁶ Institusi-institusi pranata sosial, memberikan peluang seluas-luasnya bagi setiap orang untuk mengadukan perkara yang disengketakan maupun tidak disengketakan kepada lembaga yang dipercaya telah mampu memberikan solusi dan jawaban atas persoalan hidupnya. Konsep pluralisme hukum sejatinya merupakan kritik atas sentralisasi hukum yang tidak sepenuhnya memberikan solusi yang konkrit terhadap fenomena sosial yang melingkupinya. Sally Angel Merry mengatakan bahwa pluralisme hukum adalah *is generally defined as a situation in which two or more legal syistem coexist in the same social field.*⁷ Banyak sekali perspektif tentang pluralisme hukum, akan tetapi secara substansial maksud dan tujuannya sama, yaitu tentang beragamnya struktur hukum yang melingkupi satu elemen sosial pada masyarakat.

Kreasi hukum perkawinan yang termuat dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 merupakan inisiasi pemerintah untuk pemenuhan hajat orang muslim yang menduduki indonesia. Selain itu pula terdapat aturan hukum yang dikreasikan menjadi Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan pada tahun 1991. Keduanya merupakan aturan hukum, yang dibuat dalam rangka untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat muslim Indonesia, dimanapun berada.⁸ Meskipun UU Perkawinan dan KHI adalah aturan

⁵ Dedy Sumardi, "Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen," *As-Syariah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 50, no. 2 (2016): 482.

⁶ Sulistyowati Irianto, "Sejarah Dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum Dan Konsekuensi Metodologisnya," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 33, no. 4 (22 Juni 2017): 486, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol33.no4.1425>.

⁷ Merry Sally Engle, "Legal Pluralisme," *Law and Society Review* 22 (1988): 870.

⁸ Akhmad Farid Mawardi Sufyan and Badruddin Amin, "Pandangan Masyarakat Desa Panempan Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Bulan Muharram," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 1 (2021): 60.

yang digagas oleh para politisi dan akademisi, tapi tidak sepenuhnya mendapatkan dukungan dari masyarakat Indonesia. Akhirnya masih banyak masyarakat yang masih menggunakan hukum adat sebagai piranti untuk mencari solusi hukum yang dihadapinya. Selain persoalan di atas, ada banyak produk undang-undang yang dirasa tidak melahirkan responsibilitas atas persoalan masyarakat muslim, seperti status wali dalam perkawinan yang masih dianggap bias gender, pelaksanaan nikah siri atas nama agama, sekaligus legitimasi anak nikah siri. Sehingga banyak para akademisi dan praktisi berinisiatif untuk melakukan *judicial review* atau revisi atas UU Perkawinan dan KHI.⁹

Pada dasarnya pluralisme hukum menawarkan suatu model yang berfokus pada keragaman dalam memahami dan melaksanakan hukum yang mempertimbangkan tiga aspek pokok, yaitu *natural law* (*ethic/moral/religion*), *positif law*, dan *socio-legal*.¹⁰ Pluralisme hukum perkawinan dalam rangka untuk mengkombinasikan secara konstan, tentang tiga aspek di atas. Sehingga dalam hal memberikan keadilan tidak hanya memperhatikan satu aspek, akan tetapi keragaman aspek dapat terpenuhi. Akan tetapi, pada praktiknya pluralisme hukum perkawinan malah menjadi hal yang jauh dari yang diinginkan. Hukum perkawinan yang berjalan secara plural malah menjadi bagian yang saling melemahkan satu dengan yang lain. Hukum perkawinan yang dikemas secara unifikatif, menjadi tidak bertaring meskipun diusung dengan konsep unifikasi dan kodifikasi dari beberapa sumber yang pernah hidup dalam sistem sosial masyarakat.

Pada masyarakat Minang, terjadi konsep sosial yang tidak hanya matrilineal. Akan tetapi terbentuk sistem sosial yang mendua.¹¹ Pada penelitian-penelitian sebelumnya motif adanya konsep sosial yang mendua tersebut mempengaruhi bentuk dan eksistensi perkawinan

⁹ Ahmad Rajafi, "Hukum Keluarga Islam di Indonesia: dari Orde Lama hingga Orde Reformasi," *Al-'Adalah* 14, no. 2 (30 Desember 2018): 313, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2059>.

¹⁰ Novita Dewi Masyithoh, "Dialektika Pluralisme Hukum: Upaya Penyelesaian Masalah Ancaman Keberagaman dan Keberagamaan di Indonesia," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24, no. 2 (15 Desember 2016): 362, <https://doi.org/10.21580/ws.24.2.1289>.

¹¹ Zainal Arifin, "Dualitas Praktik Perkawinan Minangkabau," *Humaniora* 21, no. 2 (2009): 150.

yang juga memiliki model mendua. Zainal Arifin dalam penelitiannya menyebutkan bahwa praktik sosial mendua pada masyarakat Minangkabau tidak hanya pada satu aspek kehidupan, melainkan berlaku pada aktivitas sosial-budaya, ekonomi, hukum, maupun aktivitas politik.¹² Dengan pengertian, adat mendua dalam sistem sosial masyarakat menjangkau pada seluruh aktivitas yang melingkupi masyarakat Minang.

Kuatnya hukum adat pada masyarakat Minang, dilatarbelakangi oleh sistem sosial yang amat kuat terhadap sistem adat yang dibangun oleh pranata sosial¹³. apalagi hukum adat merupakan hukum yang tumbuh dari kesadaran masyarakat yang merupakan pencerminan dari cita rasa dan akal budi budaya bangsa.¹⁴ Dengan demikian, kuatnya masyarakat Minang terhadap hukum adat pada aspek sistem sosial mendua berimplikasi kepada eksistensi hukum adat, bahkan kontestasi hukum terjadi karena pluralitas hukum yang memoengaruhi setelahnya.

Pada sistem modernisasi hukum, sistem hukum sekarang telah digiring kepada sistem hukum yang sentralistik, dengan menjadikan negara sebagai alat kontrol. Sehingga berkonsekuensi kepada munculnya sifat sentralistik, bukan tidak mungkin yang terjadi adalah mengabaikan, bahkan menegasi sistem nilai yang hidup dan berkembang pada masyarakat majemuk.¹⁵ Kuatnya masyarakat *Minang* dalam memegang nilai-nilai etik dan nilai norma hukum adat, tidak menjadikan sistem hukum baru lebih mendominasi. Hukum adat Minang masih menjadi hal utama dalam menyelesaikan persoalan hukum perkawinan. Pada praktiknya, hukum perkawinan adat lebih diutamakan, hukum agama dan hukum negara bisa diberlakukan, apabila hukum adat telah terpenuhi dalam aktivitas pelaksanaan hukum.

Kaitannya dengan adat istiadat yang menjadi hukum, Arifin mengklasifikasi tingkatan adat pada empat bagian. *Pertama; Adaik Sabana Adaik* yang merupakan norma-norma dan nilai-nilai yang telah

¹² Arifin, 150.

¹³ Sufyan and Amin, "Pandangan Masyarakat Desa Panempun Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Bulan Muharram," 65.

¹⁴ Eka Susylawati, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum di Indonesia," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* IV, no. 1 (t.t.): 127.

¹⁵ Sumardi, "Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen," 482.

berjalan, akan tetapi tidak terbukukan. Sifat dari *adaik sabana adaik* ini tetap, kaku, mutlak dan universal. Hal itu karena norma tersebut diyakini lahir dari alam. *Kedua; Adaik nan Diadiakkan* yang memiliki arti norma-norma atau nilai yang mengacu kepada datuak katamenggungan. *Ketiga; adaik nan terdaikkan* adalah nilai dan norma yang berkembang dan dikembangkan dalam setiap negeri. *Keempat; adaik istiaidak* yaitu norma-norma dan adat istiadat yang dihasilkan melalui kreasi budaya yang berkembang dalam sistem sosial masyarakat suatu negeri, sesuai dengan masa dan waktu yang sesuai dengan zamannya.¹⁶ Pada masyarakat Minang, perkawinan merupakan bagian dari *adaik* atau seremonial adat yang tidak sembarang bisa dilakukan. Terdapat ikatan-ikatan yang perlu diperhatikan agar sistem *adaik* tidak terabaikan pada setiap prosesi perkawinan.

Perkawinan Sasuku Masyarakat Minang

Ada empat bentuk pernikahan sebelum Islam datang. Kaum jahiliyah mentradisikan empat bentuk perkawinan tersebut, yaitu pertama; perkawinan *al-rayah*. Suatu perkawinan dengan budaya, sejumlah laki-laki datang ke tempat perempuan sundal. Di mana tradisi tersebut, perempuan menancapkan bendera depan rumahnya, lalu siapapun yang menginginkan tinggal masuk kedalam rumah. Jika perempuan itu hamil, maka dipanggil para lelaki tersebut dan ditentukan oleh *qoif* atau peramal siapa nasab si anak yang dilahirkan. *Kedua; perkawinan al-rath*. Sekelompok laki-laki menikahi satu orang perempuan, dan jika hamil dan melahirkan, maka dipanggillah sekelompok laki-laki tersebut, dan perempuan menisbatkan anaknya tersebut kepada salah satu dari laki-laki itu, dan laki-laki yang ditunjuk tidak boleh menolaknya. *Ketiga; pernikahan al-istibdha*. Tradisi perkawinan ini adalah suami memerintahkan istrinya untuk datang kepada seorang laki-laki yang tuannya untuk mendapatkan keturunan yang bagus, lalu kemudian oleh suaminya tidak digauli pasca bergaul dengan lelaki yang dituju. *Keempat; perkawinan al-Wiladah*. Tradisi perkawinan wiladah yaitu ada seorang laki-laki datang kepada orang

¹⁶ Arifin, "Dualitas Praktik Perkawinan Minangkabau," 153.

tua perempuan, kemudian melamar dan menikahinya serta memberikan maharnya.¹⁷

Dari semua bentuk perkawinan yang ditradisikan oleh kaum jahiliyah tersebut diistilahkan dengan perkawinan jahiliyah, sebagaimana menurut hadits riwayat sayyidah Aisyah. Dari empat perkawinan tersebut lalu kemudian dilarang, hanya satu yaitu perkawinan yang terjadi sebagaimana hari itu kata sayyidah Aisyah. Hanya tinggal satu bentuk perkawinan yang terus mendapatkan legitimasi boleh dari Islam, yaitu perkawinan wiladah. Hal tersebut karena dibenarkan karena bertujuan untuk mendapatkan keturunan. Al-Mawardi menyebutkan, pernikahan inilah yang pernah disebutkan oleh Rasul, yang mengatakan bahwa dirinya dilahirkan dari sebuah pernikahan bukan dari perzinahan. Karena Allah senantiasa mengantarkan bekal nabi-Nya dari tulang rusuk yang cerdas dan rahim yang bersih.¹⁸

Perkawinan dalam Islam tidak dikenal batasan antar suku atau satu marga. Islam mengatur praktik perkawinan secara fitrah dalam rangka untuk menjaga keberlangsungan peradaban manusia, serta keberlanjutan harkat dan martabatnya¹⁹. Perkawinan Islam menciptakan semangat hidup yang kokoh, serta kehidupan yang *mitsaqan ghalidza*. Surat al-Rum ayat 21 mengisyaratkan tentang hal tersebut.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: 21)

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir

Perkawinan dalam Islam sejatinya adalah bentuk pengakuan atas kehidupan yang saling melengkapi antara dua insan. Sebagai

¹⁷ <http://Islam.nu.online.or.id/nikah-keluarga/4-bentuk-perkawinan-pada-zaman-jahiliyah-dXgtW>. Diakses pada tanggal 10 Desember 2021.

¹⁸ Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, jilid 9, hal 6.

¹⁹ Akhmad Farid Mawardi Sufyan, "Analisis Terhadap Tingginya Nikah Siri Di Kabupaten Pamekasan," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 1, no. 2 (2019): 45.

wujud saling melengkapi atas esensi kekurangan manusia yang memang tercipta dalam ruang yang serba kekurangan ini. Laki-laki dan perempuan bersatu untuk saling memberikan dan menutupi setiap kekurangan yang ada dalam kehidupan manusia. Perkawinan dalam Islam terdapat syarat-syarat yang perlu ditunaikan sebelum terjadinya perkawinan, salah satunya tentang kesamaan agama antar kedua pihak. Oleh karena itu, Islam sangat melarang adanya perkawinan lintas agama, atau perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama, secara teks nash telah melarang, bahkan Islam memberikan alternatif untuk mengawini hamba sahaya daripada terjadi perkawinan lintas agama, meskipun yang non muslim cantik dan menakjubkan, sedangkan hamba sahaya sebaliknya. Larangan perkawinan lintas agama dalam rangka untuk menjaga eksistensi ajaran Islam dan peradaban Islam, serta terus terjaga kehidupan keluarga yang sesuai dengan ajaran Islam yang kaffah.

Kebudayaan manusia yang semakin kompleks, akan bertemu dengan persoalan perkawinan yang barangkali tidak dipersoalkan ketika pada masa Rasul. Akan tetapi dipersoalkan ketika Islam sudah menyebar ke seluruh dunia, seperti perkawinan *sasuku* yang terjadi pada masyarakat Minang. Perkawinan *sasuku* merupakan hubungan perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dengan perempuan Minangkabau yang masih memiliki pertalian suku atau satu marga. Perkawinan *sasuku* menjadi tradisi perkawinan yang dilarang dalam sebuah tradisi masyarakat Minang. Larangan perkawinan *sasuku*, tidak berangkat dari sebuah kenyataan ajaran Islam pada masyarakat Minang, meskipun masyarakat minang sangat kuat sikap keberagamaannya. Bentuk larangan perkawinan *sasuku*, terjadi karena adanya doktrin adat yang yang kemudian menjadi sebuah tradisi yang mengakar pada kehidupan masyarakat adat Minang.

Masyarakat Minang pada umumnya tinggal dalam sebuah tempat yang disebut sebagai nagari. Dalam setiap klan tersebut terdapat satu penghulu. Ajaran yang dibawa penghulu salah satunya adalah bahwa kaumnya tidak diperbolehkan untuk kawin *sasuku*.²⁰ Larangan perkawinan *sasuku* merupakan hasil kesepakatan para penghulu tinggi diantara beberapa suku yang ada di Minang. Artinya

²⁰ <http://www.beritaMinang.com/berita/9235/begini-asal-usul-larangan-kawin-sasuku-di-Minangkabau.htm> diakses pada tanggal 10 Desember 2021.

para kepala suku atau penghulu pucuk berkumpul untuk menyepakati tentang persoalan hidup kesukuan, termasuk tentang larangan perkawina *sasuku*. Bahkan dalam memasang aturan larangan perkawinan sesuku, mereka menggunakan sumpah menggunakan al-Qur'an. Larangan perkawinan sesuku tersebut, merupakan bentuk dari pengakuan dan kesepakatan bahwa sesuku merupakan satu saudara, sehingga dilarang untuk melakukan perkawinan sesuku. Barang siapa yang melanggar akan mendapatkan sanksi yang telah ditetapkan.

Terdapat beberapa implikasi apabila kesepakatan kepala suku Minang tersebut dilanggar oleh masyarakat Minang. *Pertama* mempersempit pergaulan. Perkawinan *sasuku* dianggapnya tidak membangun relasi besar di antara kehidupan manusia, sehingga apabila terjadi demikian maka tidak akan ada perkembangan dan mempersempit pergaulan. *Kedua*; menciptakan keturunan yang tidak berkualitas. Perkawinan *sasuku* diyakini tidak dapat menghasilkan keturunan yang diinginkan oleh peradaban. *Ketiga*; dapat mengganggu psikologis anak yang dilahirkan. Hal ini terjadi karena faktor rasisme yang ditimbulkan akibat dari adanya perkawinan *sasuku*. *Keempat*; kehilangan hak secara adat. Pasangan yang menikah sesuku akan dikucilkan oleh sukunya, tidak dibenarkan duduk di dalam sukunya dan juga tidak diterima oleh suku-suku lain di wilayah atau luhak (daerah). Bahkan, bekas tempat duduk mereka akan dicuci oleh masyarakat, ini menggambarkan betapa buruknya mereka di mata masyarakat. Lelaki yang melakukan kesalahan hilang hak memegang jawatan (menjunjung sako) yang terdapat dalam sistem Adat Perpatih. Sedangkan perempuan akan kehilangan hak atas segala harta pusaka suku. Pasangan terlibat "diperbilangkan" sebagai, *Laksana buah beluluk, Tercampak ke laut tidak dimakan ikan, Tercampak ke darat tidak dimakan ayam*.²¹

Pluralisme hukum pada larangan perkawinan *sasuku* masyarakat Minang

Bentuk perkawinan di Minangkabau telah mengalami perubahan. Menurut adat Minangkabau, perkawinan berlaku secara

²¹ <https://beritasumbar.com/5-alasan-mengapa-pernikahan-sesuku-dilarang-di-Minangkabau/> diakses pada tanggal 15 Desember 2021.

eksogami ditinjau dari segi lingkungan suku dan endogami ditinjau dari lingkungan *nagari* eksogami suku berarti bahwa seseorang tidak boleh mengambil jodoh dari kelompok sesukunya.²² Di sisi lain masyarakat *Minang* termasuk bagian dari masyarakat Indonesia, yang semestinya harus tunduk juga terhadap aturan hukum Indonesia, yaitu UU Perkawinan No 1 tahun 1974.

Larangan perkawinan *sasuku*, sejatinya merupakan bentuk implementasi dari sikap dualitas masyarakat Minang dalam melaksanakan hukum perkawinan. Hal itu disebabkan, konsep adat yang digelar sebagai aturan yang sifatnya memaksa. Sehingga bentuk perkawinan yang tidak tercantum dalam undang-undang perkawinan, disepakati juga sebagai aturan pada masyarakat Minang. Larangan perkawinan *sasuku* lebih memiliki kekuatan ketimbang aturan hukum yang lain, yang datang setelah kuatnya nilai-nilai dan norma-norma yang telah tersakralkan oleh masyarakat Minang. Apalagi pandangan masyarakat Minang, bahwa adat/adaik adalah norma-norma dan nilai-nilai, aturan-aturan, serta kebiasaan yang berkembang pada masyarakat.²³ Hukum yang dianut oleh bangsa Indonesia berdasar atau bersumber dari tiga sumber, yaitu hukum Adat, Barat, dan Islam.²⁴ Kontestasi dan hegemoni akan terjadi diantara tiga bentuk hukum tersebut. Maka sangat mungkin larangan hukum perkawinan *sasuku* dalam tradisi masyarakat Minang, akan menjadi aturan tambahan yang tidak diatur oleh hukum Islam, maupun hukum positif UU Perkawinan.

Larangan perkawinan *sasuku* memiliki alasan bahwa hal tersebut sama halnya melakukan perkawinan sedarah dalam konteks adat, artinya orang yang sesuku adalah bersaudara, sebab masih dapat ditarik garis hubungan kekerabatannya secara matrilineal dan menurut asalnya mereka sama-sama serumah gadang.²⁵ Larangan perkawinan *sasuku*, dalam konsep ushul fiqh bisa dikategorikan sebagai bentuk *sad al-dzari'ah*, di mana kepercayaan yang demikian

²² Asmaniar Asmaniar, "Perkawinan Adat Minangkabau," *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (28 Desember 2018): 139, <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.23>.

²³ Arifin, "Dualitas Praktik Perkawinan Minangkabau," 153.

²⁴ Mohsi, Mohsi. "Hegemoni Pluralitas Hukum Terhadap UU no. 01 tahun 1974 (Studi Supremasi dan Legalitas Hukum Perkawinan di Indonesia)." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5.1 (2021). 3.

²⁵ Asmaniar, "Perkawinan Adat Minangkabau," 139.

sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak terjadi perkawinan sedarah. Menutup terjadinya perkawinan antara nasab yang satu. Akan tetapi, hal ini tidak dapat dibenarkan, legalitas konsep *sad al-dzari'ah* belum bisa dijadikan patokan, apalagi kalau sudah terjadi perkawinan oleh anak cucu dan keturunan-keturunannya, yang secara konsep Islam, perkawinan yang sepersepupuan saja sah dan diperbolehkan oleh Islam.

Hukum perkawinan yang diatur oleh sistem sosial harus memenuhi tiga hal penting. (1) nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran; (2) nilai sosiologis sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat; dan (3) nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶ Dengan demikian, larangan perkawinan *sasuku* mesti memenuhi tiga hal penting, utamanya nilai sosiologis.

Pluralisme hukum perkawinan yang terjadi pada masyarakat *Minang*, adalah sebuah keniscayaan. hal demikian, karena Pluralisme hukum pada prinsipnya berbicara tentang eksistensi berbagai hukum yang ada dalam suatu komunitas sekaligus menjelaskan pola relasi antar hukum tersebut.²⁷ Pluralisme hukum perkawinan merupakan efek dari banyak hal yang terjadi pada setiap bangsa. Pluralisme hukum perkawinan pada masyarakat *Minang*, tidak hanya berlaku pada satu aspek saja. Artinya, pluralisme hukum menyanggah semua wilayah dan segala aspek.²⁸

Pada satu sisi, larangan perkawinan *sasuku* memiliki dampak besar secara sosiologis, termasuk juga pada aspek kemanusiaan masyarakat *Minang*. Secara sosiologis, larangan perkawinan *sasuku* dapat menjaga stabilitas sosial, serta kemapanan sosial. kedamaian dan ketertiban sosial akan terjamin, bilamana aturan tersebut diikuti oleh penduduk masyarakat *Minang*, dengan tidak melakukan perkawinan *sasuku* sebagaimana larangan adat yang melingkupinya. Secara psikologis, yang bersangkutan selamat dari bentuk-bentuk sanksi

²⁶ Erwinsyahbana, T. (2012). Sistem hukum perkawinan pada Negara hukum berdasarkan pancasila. *jurnal ilmu hukum*, 3(1).

²⁷ Ikhwanuddin Harahap, "Pluralisme Hukum Perkawinan di Tapanuli Selatan," *Miqot: Jurnal Ilmu-ilmu Kelslaman* 43, no. 1 (30 Desember 2019): 65, <https://doi.org/10.30821/miqot.v43i1.656>.

²⁸ Arskal Salim, "Contemporary Islamic Law in Indonesia: Sharia and Legal Pluralism," dalam *The Aga Khan University*, Vol. 6, 2015;

sosial dan perundungan yang akan menimpa, apabila aturan tersebut dilarang. Serta dampak psikologis dari anak yang dilahirkan oleh yang bersangkutan, sehingga akan menyebabkan fatal terhadap posisi anak hasil perkawinan sasuku yang dilarang tersebut.

Pada aspek yuridis normatif, terdapat dua bentuk yang perlu diperhatikan dalam pemberlakuan pluralisme hukum. Larangan perkawinan *sasuku* merupakan aturan hukum adat, yang secara yuridis memiliki dua bentuk, yaitu secara eksplisit, memang tidak ada larangan atau kebolehan untuk perkawinan *sasuku*. Namun secara implisit hukum adat memiliki legalitas untuk diberlakukan dalam kehidupan hukum di Indonesia. Dengan pengertian, hukum adat masih dianggap berlaku dalam sistem hukum Indonesia, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang sudah memiliki kekuatan imperatif. Sehingga larangan perkawinan *sasuku* bisa berjalan jika aturan tersebut tidak mencederai aspek sosial, yuridis, serta aspek filosofis sebuah perkawinan.

Pada aspek hukum Indonesia, pluralisme hukum perkawinan sejatinya merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan. Keberadaan beberapa sistem hukum dalam lingkup sosial masyarakat Indonesia merupakan bentuk keniscayaan sosial yang mengilhami tata aturan hukum dalam lingkup nasional. Dengan demikian, larangan perkawinan *sasuku* dalam tinjauan sosial merupakan bentuk yang bisa saja memberikan dampak positif bagi keberlangsungan kesejahteraan sosial, akan tetapi pada sisi lain akan berdampak pada bentuk negasi keadilan hukum, dimana hukum perkawinan memberikan peluang sangat besar kepada hamba untuk memilih calon, sepanjang tidak melanggar norma-norma yang telah digariskan oleh Islam dan hukum Islam, seperti tidak mengawini mahramnya dan lain-lain. Sedangkan *sasuku*, tidak menjadi bagian yang dilarang dalam hukum Islam.

Kesimpulan

Perkawinan *Sasuku* merupakan bentuk sistem hukum yang menimbulkan paradoksikal. Di satu sisi, merupakan keniscayaan lokalitas, dimana hal tersebut merupakan bagian yang tidak bisa dihilangkan, karena sudah menjadi kesepakatan hukum masyarakat Minang. Pada sisi yang lain, perkawinan *sasuku* tidak secara tegas hukum Indonesia, maupun hukum negara memberikan larangan. Paradoksikal ini bisa diambil jalan tengah dengan konsep bahwa larangan perkawinan *sasuku* bisa dijalankan apabila akan berdampak

pada kemaslahatan hukum dan sosial masyarakat Minang. Akan tetapi, bisa menjadi masalah apabila larangan perkawinan *sasuku* dapat mencederai prinsip-prinsip perkawinan, seperti pemilihan calon yang diberikan kebebasan di dalam Islam secara sukarela. Perkawinan *sasuku* akan menjadi bagian yang membentuk tertib sosial, disamping juga akan memunculkan persoalan hukum di kemudian hari, apabila larangan perkawinan *sasuku* tersebut menyebabkan perampasan hak mempelai untuk menentukan jodoh dalam perkawinan.

Daftar Pustaka

- Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Maktabah Syamilah, tt, IX
- Arifin, Zainal. "Dualitas Praktik Perkawinan *Minangkabau*." *Humaniora* 21, no. 2 (2009): 12.
- Asmaniar, Asmaniar. "Perkawinan Adat *Minangkabau*." *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (28 Desember 2018): 131-40. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.23>.
- Harahap, Ikhwanuddin. "Pluralisme Hukum Perkawinan di Tapanuli Selatan." *Miqot: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 43, no. 1 (30 Desember 2019): 64. <https://doi.org/10.30821/miqot.v43i1.656>.
- Irianto, Sulistyowati. "Sejarah Dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum Dan Konsekuensi Metodologisnya." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 33, no. 4 (22 Juni 2017): 485. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol33.no4.1425>.
- Masyithoh, Novita Dewi. "Dialektika Pluralisme Hukum: Upaya Penyelesaian Masalah Ancaman Keberagaman dan Keberagaman di Indonesia." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24, no. 2 (15 Desember 2016): 359. <https://doi.org/10.21580/ws.24.2.1289>.
- Rajafi, Ahmad. "Hukum Keluarga Islam di Indonesia: dari Orde Lama hingga Orde Reformasi." *Al-'Adalah* 14, no. 2 (30 Desember 2018): 311. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2059>.
- Sally Engle, Merry. "Legal Pluralisme." *Law and Society Review* 22 (1988): 869-96.
- Suartina, Tine. "Pluralisme Hukum Dan Sistem Perkawinan Wong Sikep Legal Pluralism And The Marriage System Of Wong Sikep" 16, no. 3 (2014): 12.

- Sufyan, Akhmad Farid Mawardi. "Analisis Terhadap Tingginya Nikah Siri Di Kabupaten Pamekasan." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 1, no. 2 (2019): 161-95.
- Sufyan, Akhmad Farid Mawardi, and Badruddin Amin. "Pandangan Masyarakat Desa Panempun Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Bulan Muharram." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 1 (2021): 54-69.
- Sumardi, Dedy. "Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen." *As-Syariah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 50, no. 2 (2016): 24.
- Susylawati, Eka. "Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum di Indonesia." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* IV, no. I (t.t.): 16.
- Arskal Salim, "Contemporary Islamic Law in Indonesia: Sharia and Legal Pluralism," dalam *The Aga Khan University*, Vol. 6, 2015;
- Mohsi, Mohsi. "Hegemoni Pluralitas Hukum Terhadap uu no. 01 tahun 1974 (Studi Supremasi dan Legalitas Hukum Perkawinan di Indonesia)." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5.1 (2021)
- Mohsi, M. (2015). Konstruksi Hukum Perceraian Islam Dalam Fiqh Indonesia. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 1 (2), 236-251
- Zulhadi, H., & Mohsi, M. (2019). Pandangan Hukum Islam terhadap adat perkawinan endogami masyarakat Sade. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 78-92.
- <https://beritasumbar.com/5-alasan-mengapa-pernikahan-sesuku-dilarang-di-Minangkabau/> diakses pada tanggal 15 Desember 2021.
- <http://www.beritaMinang.com/berita/9235/begini-asal-usul-larangan-kawin-sasuku-di-Minangkabau.htm> diakses pada tanggal 10 Desember 2021.
- <http://Islam.nu.online.or.id/nikah-keluarga/4-bentuk-perkawinan-pada-zaman-jahiliyah-dXgtW>. Diakses pada tanggal 10 Desember 2021.